



# Standar Mutu Pendidikan

## Institut Pertanian Bogor



Tahun 2018

# Standar Mutu Pendidikan

Institut Pertanian Bogor





# Standar Mutu Pendidikan

Institut Pertanian Bogor



**Penerbit IPB Press**  
Jalan Taman Kencana No.3,  
Kota Bogor - Indonesia

C.01/12.2018

**Judul Buku:**

Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor

**Tim Penyusun:**

Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si	Dr. Ir. Ibnul Qayim
Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc	Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Si
Dr. Nunik Sri Ariyanti, M.Si	Dr. Drh. Chairun Nisa, M.Si
Dr. Drh. Hadri Latif, M.Si	Dr. Ir. Diniah, M.Si
Prof. Dr. Ir. Sumiati, M.Sc	Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc
Prof. Dr. Ono Suparno, S.TP, MT	Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si
Dr. Ir. Lukman M Baga, M.Aec.	Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc
Dr. Ir. Suwarno, M.Sc.	Prof. Dr. Dra. Purwantiningsih, M.S.
Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, Msi	Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc
Dr. Ir. Idqan Fahmi, M.Ec	Dr. Ir. Bagus Priyo Purwanto, M.Agr
Dr. Indah Yuliasih, S.TP, M.Si	Prof. Dr. Ir. Nahrowi, M. Sc.
Dr. Ir. Kgs Dahlan, M.Sc	Prof. Dr. Toni Bakhtiar, S.Si, M.Sc
Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si	Widodo Bayu Ajie, S.H.
Prof. Dr. Drh. Agus Setiyono, M.S., Ph.D., A.P.Vet.	Dr. Ir. Wawan Oktariza, M.Si

**Sekretariat:**

Mohammad Lutfi Abrori, S. Pi

Ajeng Trisnaningtyas, S. Komp

**Desain Sampul & Penata Isi:**

Andreas Levi Aladin

**Jumlah Halaman:**

48 + 16 halaman romawi

**Edisi/Cetakan:**

Desember 2018

**PT Penerbit IPB Press**

Anggota IKAPI

Jalan Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: penerbit.ipbpress@gmail.com

www.ipbpress.com

ISBN: 978-602-440-575-5

Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia

Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2018, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

---

# KATA PENGANTAR

---

*Bismillahirrohmanirrohiim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur ke hadirat Allah *subhaanahu wata'ala* atas limpahan nikmat sehat dan kesempatan yang dikaruniakan kepada kita semua untuk mampu mengemban tugas dan berkarya sesuai bidangnya masing-masing.

Sebagai satu-satunya perguruan tinggi yang mengarus-utamakan pertanian di Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki visi untuk **menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka penyusunan standar mutu pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang penting dalam penguatan sistem dan manajemen perguruan tinggi.

Adanya buku Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor (SMP IPB), dapat menjadi dasar bagi implementasi kebijakan dalam menentukan standar mutu mulai dari kompetensi lulusan, isi, proses dan penilaian pembelajaran; maupun standar mutu dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Buku ini disusun sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang harus ditindaklanjuti oleh setiap perguruan tinggi menjadi standar mutu masing-masing perguruan tinggi. Proses penyusunannya melibatkan unsur pimpinan, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dari masing-masing fakultas/sekolah yang ada di IPB, Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal (KMMAI) dan beberapa unit kerja yang terkait.

Buku SMP IPB ini dituangkan dalam Peraturan Rektor IPB nomor 3/IT3/PP/2018 dan berisi standar mutu pendidikan multi strata di IPB yang meliputi program pendidikan vokasi, akademik dan profesi mulai dari diploma tiga (D3) sampai doktoral agar dapat menjadi acuan bagi peningkatan kualitas pendidikan di setiap strata yang diselenggarakan oleh IPB.

## Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor

---

Sehubungan dengan dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka buku SMP IPB ini juga telah direvisi dan dituangkan dalam Peraturan Rektor IPB nomor 20/IT3/PP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor.

Semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga dapat meningkatkan mutu proses pendidikan di IPB.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bogor, Desember 2018  
Rektor,



Dr. Arif Satria, SP, MSi  
NIP. 197109171997021003

---

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 3/IT3/PP/2018.....	ix
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 20/IT3/PP/2018.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Kebijakan Mutu IPB .....	1
1.3. Ketentuan Umum.....	3
BAB II. STANDAR MUTU PENDIDIKAN IPB .....	5
2.1. STANDAR 1. KOMPETENSI LULUSAN .....	5
2.1.1. Sikap .....	6
2.1.2. Pengetahuan .....	7
2.1.3. Keterampilan .....	8
2.2. STANDAR 2. ISI PEMBELAJARAN .....	15
2.2.1. Kedalaman Materi Pembelajaran .....	16
2.2.2. Keluasan Materi Pembelajaran.....	17
2.3. STANDAR 3. PROSES PEMBELAJARAN.....	18
2.4. STANDAR 4. PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	24
2.4.1. Prinsip Penilaian.....	24
2.4.2. Teknik dan Instrumen Penilaian.....	24
2.4.3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian .....	25



2.4.4. Pelaksanaan penilaian .....	25
2.4.5. Pelaporan Penilaian .....	26
2.5. STANDAR 5. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	28
2.5.1. Kualifikasi dan Kompetensi Dosen .....	28
2.5.2. Beban Kerja Dosen .....	32
2.5.3. Dosen Tetap dan Tidak Tetap.....	32
2.5.4. Tenaga Kependidikan.....	33
2.6. STANDAR 6. SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN....	33
2.6.1. Sarana Pembelajaran .....	34
2.6.2. Prasarana Pembelajaran .....	37
2.6.3. Sarana dan Prasarana IPB .....	39
2.7. STANDAR 7. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....	40
2.7.1. Perencanaan.....	40
2.7.2. Pelaksanaan .....	41
2.7.3. Pengendalian .....	41
2.7.4. Pemantauan dan Evaluasi .....	42
2.7.5. Pelaporan Kegiatan Pembelajaran pada Tingkat Program Studi .....	43
2.8. STANDAR 8. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....	43
2.8.1. Perencanaan program .....	44
2.8.2. Biaya operasional .....	44
2.8.3. Biaya Investasi .....	45
2.8.4. Sumber dana.....	45
2.8.5. Kewajiban IPB sebagai Institusi .....	46
2.8.6. Investasi dan asset .....	46



# PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 3/IT3/PP/2018

## TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor, telah dilakukan revisi oleh Tim Revisi terhadap ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/PP/2017 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

## Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor

---

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

#### Pasal 1

Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 2

Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Rektor ini, merupakan indikator capaian mutu, dirinci dalam sasaran mutu sebagai tolok ukur penilaian dalam menentukan dan mencerminkan mutu pendidikan Institut Pertanian Bogor.

#### Pasal 3

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/PP/2017 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 11 Mei 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003



# PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 20/IT3/PP/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN  
BOGOR NOMOR 3/IT3/PP/2018 TENTANG  
STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan terdapat beberapa standar mengenai kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan dosen yang diubah, perlu melakukan perubahan Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 3/IT3/PP/2018 TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3/PP/2018 tentang Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Bab II angka 2.1.3. huruf e) angka (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, serta makalah yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau di jurnal internasional atau bentuk lain yang setara sesuai POB Sekolah Pascasarjana (SPs);

2. Ketentuan pada Bab II angka 2.1.3. huruf g) angka (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (2) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi sesuai POB SPs;
3. Ketentuan pada Bab II angka 2.2.2. huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b) program studi menyediakan matakuliah pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah sks paling sedikit 3 (tiga) kali jumlah sks matakuliah pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa program studi tersebut untuk masing-masing program sarjana dan pascasarjana;
4. Ketentuan pada Bab II angka 2.2.2. huruf f) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - f) program studi melakukan peninjauan kurikulum dalam kurun waktu 3–5 tahun sekali untuk program sarjana, profesi, magister, dan doktor atau 3–4 tahun sekali untuk program diploma dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya, serta kebutuhan masyarakat.
5. Ketentuan pada Bab II angka 2.3.4. huruf l) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - l) masa mukim untuk mahasiswa program D3 dan sarjana terapan/D4 paling sedikit 2 (dua) semester, sarjana paling sedikit 4 (empat) semester, magister dan magister terapan paling sedikit 2 (dua) semester, serta doktor dan doktor terapan dengan beban penuh paling sedikit 3 (tiga) semester, untuk program magister dan doktor by research diatur dalam POB SPs.
6. Ketentuan pada Bab II angka 2.4.5. huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b) Mahasiswa program profesi, spesialis, magister, magister terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK  $\geq 3,00$  (tiga koma nol nol); untuk program doktor dan program doktor terapan  $\geq 3,25$  (tiga koma dua lima) dengan nilai Bahasa Inggris minimal B;

7. Ketentuan pada Bab II angka 2.4.5. huruf b) angka (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (3) mahasiswa program magister, profesi, dan doktor dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK > 3,75 (tiga koma tujuh lima), tanpa nilai C, masa studi paling lama 2,5 tahun, dan menerbitkan satu paper pada jurnal nasional terakreditasi kategori Sinta 1 atau Sinta 2 Kemenristekdikti atau jurnal internasional bereputasi, atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus untuk program magister; serta masa studi paling lama 4 (empat) tahun, menerbitkan satu publikasi di jurnal nasional terakreditasi kategori Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3 Kemenristekdikti, atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus, dan memiliki minimal satu publikasi internasional Q1 atau Q2 atau dua publikasi internasional Q3 dan/atau Q4 untuk program doktor.
8. Ketentuan pada Bab II angka 2.5.1. huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b) Dosen tetap per program studi yang memenuhi kualifikasi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
9. Ketentuan pada Bab II angka 2.5.1. huruf b) angka (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (6) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
    - (a) harus berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan yang bidang keahliannya sesuai atau relevan dengan kompetensi program studi;
    - (b) memiliki sertifikat kompetensi/profesi  $\geq 80\%$ ;
    - (c) program doktor harus memiliki jabatan profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi paling sedikit 2 (dua) orang; dan
    - (d) program doktor terapan tidak harus memiliki jabatan profesor, tetapi harus memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat, atau memiliki 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
10. Ketentuan pada Bab II angka 2.5.3. huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b) Jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang, dan khusus untuk program doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang profesor;

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Desember 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003





---

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

---

### 1.1. Latar Belakang

Kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003. Untuk tingkat perguruan tinggi, ketentuan terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi telah diterbitkan beberapa kali yang mencerminkan suatu penyempurnaan terus menerus (*continuous improvement*), dan yang paling akhir ditetapkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia menetapkan standar mutu pendidikan IPB dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2012 dan Permenristekdikti No 44/2015. Standar mutu pendidikan IPB merupakan tolak ukur atau kriteria capaian pelaksanaan pendidikan IPB untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik dan non akademik di IPB. Standar yang ditetapkan IPB mengacu pada standar BAN-PT, standar internasional, serta rencana strategi pengembangan IPB. Standar mutu pendidikan IPB meliputi standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.

### 1.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Kebijakan Mutu IPB

Standar mutu pendidikan IPB disusun dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan IPB. Visi IPB berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB adalah “Menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui

## Standar Mutu Pendidikan Institut Pertanian Bogor

---

pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika”. Perwujudan visi IPB melalui pelaksanaan misi IPB adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan insan terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika;
- b. Memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni (IPTEKS) yang unggul di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa; dan
- c. Mentransformasikan IPTEKS dan budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, dan peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan.

Perwujudan visi dan pelaksanaan misi IPB melalui penetapan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab serta mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEKS pada bidang pertanian dalam arti luas;
- b. Menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEKS, dan inovasi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan harkat kemanusiaan dan kelestarian alam semesta;
- c. Memberikan solusi terhadap permasalahan nasional dan global dalam bidang pertanian dalam arti luas; dan
- d. Menjadi sumber kearifan, kekuatan pencerahan, dan penjaga moral bangsa bagi terwujudnya masyarakat madani dan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan program akademik dan non akademik, IPB memiliki kebijakan mutu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 22/I3/PP/2011, yaitu: “Dengan komitmen tinggi terhadap mutu, IPB secara konsisten dan akuntabel dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa”.

### 1.3. Ketentuan Umum

Dalam standar mutu pendidikan IPB ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- c. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- d. Jenjang pendidikan tinggi di IPB adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma tiga (D3), sarjana, sarjana terapan (D4), profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan, dan subspecialis yang diselenggarakan oleh IPB.
- e. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, baik yang diselenggarakan dalam bentuk program reguler maupun program internasional.
- f. Program internasional adalah program pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh IPB yang dapat diikuti oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia dengan bahasa pengantar dalam bahasa Inggris
- g. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- h. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau

besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- i. Prosedur Operasional Baku (POB) adalah dokumen yang berisi aturan detil yang diturunkan dari SMP IPB.
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEKS melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- k. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IPB antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- l. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di IPB.
- m. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan di IPB.
- n. Masa Mukim adalah masa yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk melakukan kegiatan akademik dengan beban penuh.

---

# **BAB II.**

## **STANDAR MUTU PENDIDIKAN IPB**

---

### **2.1. STANDAR 1. KOMPETENSI LULUSAN**

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Kompetensi lulusan IPB disusun mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi yang diturunkan dari visi, misi, dan tujuan institusi serta berorientasi ke masa depan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan menurut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada sistem pendidikan tinggi yang dimuat pada pasal 29 UU no.12 tahun 2012 menyebutkan bahwa:

- a. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan berbagai sektor;
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.

Capaian pembelajaran yang merupakan deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI, mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan IPTEKS, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan

kewajiban seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasinya. Capaian pembelajaran didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Mengacu pada rumusan capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada KKNI, Standar Kompetensi Lulusan dapat dinyatakan dalam tiga unsur (kriteria) yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

### 2.1.1. Sikap

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial mahasiswa melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran. Sikap dan tata nilai yang tertuang dalam aturan, tata tertib, dan etika kehidupan kampus yang berlandaskan norma agama dan Pancasila merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia, melalui proses belajar baik terstruktur maupun tidak.

Secara umum lulusan jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi IPB harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menjadikan nilai-nilai ibadah dan keimanan, keseimbangan hak dan kewajiban, keseimbangan usaha dan keikhlasan, kepasrahan, mawas diri, dan akhlak mulia sebagai landasan dalam bekerja;
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d) Memiliki keunggulan akademik dengan menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik serta mengembangkan budaya akademik yang jujur, obyektif, taat asas, ilmiah, manusiawi, nasionalis, inovatif, visioner, dan mandiri;
- e) Memiliki semangat dan kecekatan untuk selalu menjadi pembelajar (*agile learner*) dalam memajukan IPTEKS mengacu pada perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis;
- f) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

- g) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- h) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- i) Bekerja sama, membangun sinergi, kolaborasi, dan jaringan kerja melalui sikap saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling mengingatkan untuk kemajuan bersama;
- j) Memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- k) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menyesuaikan diri dalam tugas, tidak egois, serta cepat dan tepat dalam melaksanakan pelayanan prima guna mencapai kinerja terbaik;
- l) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- m) Menjaga kebiasaan untuk bersemangat, bekerja dengan cerdas, tidak mudah putus asa, berkesinambungan, menitikberatkan atau fokus pada proses dan tujuan, serta bervariasi dalam strategi;
- n) Mengutamakan pelaksanaan pekerjaan secara konsekuen, konsisten, ramah, dan santun, sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.

### 2.1.2. Pengetahuan

Pengetahuan yang dikembangkan IPB merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang ilmu pertanian, kelautan, dan biosains tropika secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengalaman kerja bagi mahasiswa yang dimaksud adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, praktik kerja, praktik lapangan, kuliah kerja nyata (KKN), magang, dan/atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang menghasilkan kompetensi setara.

Kriteria pengetahuan menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai oleh lulusan. Hasil rumusan pengetahuan memiliki kesetaraan dengan standar isi pembelajaran dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).



### 2.1.3. Keterampilan

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan khusus. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

- a) Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program diploma tiga (D3) IPB adalah sebagai berikut:
  - (1) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
  - (2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
  - (3) Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
  - (4) Mampu menyusun laporan tugas akhir, hasil dari proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
  - (5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya;
  - (6) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
  - (7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
  - (8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

- b) Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana IPB adalah sebagai berikut:
- (1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
  - (2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
  - (3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik;
  - (4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;
  - (5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
  - (6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya;
  - (7) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - (8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
  - (9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, dan mengunggahnya dalam laman IPB.
- c) Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana terapan/diploma empat (D4) IPB adalah sebagai berikut:
- (1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;

- (2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
  - (3) Mampu mengkaji kasus penerapan IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni;
  - (4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni;
  - (5) Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
  - (6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
  - (7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
  - (8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
  - (9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, dan mengunggahnya dalam laman IPB.
- d) Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program profesi IPB adalah sebagai berikut:
- (1) Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan kompetensi kerja profesinya;
  - (2) Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
  - (3) Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
  - (4) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;

- (5) Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
  - (6) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
  - (7) Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
  - (8) Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
  - (9) Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
  - (10) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
  - (11) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
  - (12) Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
  - (13) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- e) Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program magister IPB adalah sebagai berikut:
- (1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, serta makalah yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau di jurnal internasional atau bentuk lain yang setara sesuai POB Sekolah Pascasarjana (SPs);
  - (2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

- (3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - (4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
  - (5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
  - (6) Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
  - (7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
  - (8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, dan diunggah dalam laman IPB.
- f) Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program magister terapan IPB adalah sebagai berikut:
- (1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
  - (2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
  - (3) Mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

- (4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
  - (5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;
  - (6) Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
  - (7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
  - (8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi, dan diunggah dalam laman IPB.
- g) Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program doktor IPB adalah sebagai berikut:
- (1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
  - (2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi sesuai POB SPs;
  - (3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;

- (4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
  - (5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
  - (6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
  - (7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
  - (8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
- h) Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program doktor terapan IPB adalah sebagai berikut:
- (1) Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan IPTEKS yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
  - (2) Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
  - (3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;

- (4) Mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- (5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
- (6) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- (7) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
- (8) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

## 2.2. STANDAR 2. ISI PEMBELAJARAN

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di IPB sebagai berikut:

- a. Lulusan program D3 paling sedikit menguasai konsep pengetahuan teoritis dan keterampilan bidang tertentu secara umum;
- b. Lulusan program sarjana dan sarjana terapan/D4 paling sedikit menguasai konsep pengetahuan teoritis dan keterampilan bidang tertentu secara umum, serta konsep teoritis bagian khusus dalam bidang tersebut secara mendalam;
- c. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori, pengetahuan aplikasi, pemahaman etika, dan keterampilan bidang tertentu;
- d. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori pengetahuan dasar dan aplikasi bidang tertentu; dan



- e. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

Adapun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, magister terapan, spesialis, doktor, doktor terapan dan subspecialis wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Perbedaan jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditunjukkan oleh kedalaman penguasaan konsep teoritis dan keterampilan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan perbedaan jenis pendidikan dituangkan dalam struktur kurikulum.

### 2.2.1. Kedalaman Materi Pembelajaran

- a) Materi pembelajaran dituangkan dalam bentuk mata kuliah yang terstruktur, berjenjang, dan terintegrasi serta mendukung capaian pembelajaran;
- b) Seluruh mata kuliah harus dilengkapi dengan capaian pembelajaran mata kuliah (kuliah dan praktikum) yang selalu dimutakhirkan, sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi;
- c) Kurikulum pada tingkat program studi minimal berisi: capaian pembelajaran program studi, bahan kajian, matriks bahan kajian, struktur kurikulum, dan sistem penilaian;
- d) Kurikulum pada tingkat matakuliah minimal berisi: capaian pembelajaran mata kuliah, analisis instruksional, silabus (termasuk rencana pembelajaran semester/RPS dan sistem penilaian), Satuan Acara Pembelajaran (SAP), dan kontrak pembelajaran;
- e) Kurikulum tersusun secara terstruktur berjenjang dan terintegrasi;
- f) Pada program profesi, magister, dan doktor diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan (atau tugas-tugas setara) dari komisi pembimbing yang isinya berupa sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (*state of the art*) dalam bidangnya;
- g) Pada program magister dan doktor ada lebih dari dua kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan yaitu kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan seperti: penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya;

- h) Semua jenis pendidikan mengandung unsur teori dan keterampilan; pendidikan akademik lebih menekankan pada penguasaan konsep teoritis, vokasi lebih menekankan pada penguasaan keterampilan, sedangkan profesi lebih menekankan pada penguasaan keterampilan bidang khusus; dan
- i) Perbedaan penekanan tersebut dituangkan dalam struktur kurikulum dan metode pembelajaran.

### 2.2.2. Keluasan Materi Pembelajaran

- a) Mahasiswa mempunyai keleluasaan untuk mengambil matakuliah pilihan baik yang disediakan program studi atau di luar program studi;
- b) Program studi menyediakan matakuliah pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah sks paling sedikit 3 (tiga) kali jumlah sks matakuliah pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa program studi tersebut untuk masing-masing program sarjana dan pascasarjana;
- c) Program studi menyediakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang keahlian yang digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran program studi;
- d) Program studi menyediakan pilihan penyelesaian tugas akhir berupa penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), atau bentuk lain yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan;
- e) Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi pembelajaran (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran dan evaluasi, serta penggunaan teknologi pembelajaran) setiap semester, dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta umpan balik; dan
- f) Program studi melakukan peninjauan kurikulum dalam kurun waktu 3–5 tahun sekali untuk program sarjana, profesi, magister, dan doktor atau 3–4 tahun sekali untuk program diploma dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, yang disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya, serta kebutuhan masyarakat.

## 2.3. STANDAR 3. PROSES PEMBELAJARAN

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal yang mencakup karakteristik, perencanaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran, serta beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan di program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan IPB.

### 2.3.1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan mahasiswa baru IPB sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan mempertimbangkan:

- a) Nilai program pendidikan sebelumnya, hasil ujian tes masuk, dan/ atau prestasi calon mahasiswa dalam bidang akademik (olimpiade sains, dll) maupun non akademik (seni, olah raga, humaniora) dengan tetap mengedepankan persyaratan akademik minimal;
- b) Latar belakang bidang pendidikan;
- c) Status akreditasi pendidikan sebelumnya; dan
- d) Persyaratan khusus program studi (akan diatur dalam POB).

### 2.3.2. Karakteristik Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a) **Interaktif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa;
- b) **Berpusat pada mahasiswa** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan kemandirian belajar mahasiswa (*self determined learning*) yang secara optimal mendorong pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;
- c) **Holistik** menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional serta global;
- d) **Integratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;

- e) **Saintifik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- f) **Kontekstual** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- g) **Tematik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan antar (trans) disiplin dan multidisiplin;
- h) **Efektif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum; dan
- i) **Kolaboratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

### 2.3.3. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran per semester disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus (termasuk RPS dan sistem penilaiannya) dengan ketentuan:

- a) Ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang IPTEKS dalam program studi;
- b) Paling sedikit memuat: (1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester (sks), nama dosen pengampu; (2) capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai oleh mata kuliah; (3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (5) metode pembelajaran; (6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk suatu topik tertentu selama satu semester; (8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (9) daftar referensi yang digunakan;

- c) Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku/sumber referensi yang mutakhir dan bahan ajar (*hand out/modul/penuntun praktikum*);
- d) Matakuliah yang memanfaatkan *Lecture Management System* (LMS)  $\geq$  20%; dan
- e) Wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS.

#### 2.3.4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

- a) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
- b) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;
- c) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa, wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- d) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur, menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan lebih mengedepankan pendekatan *how to learn* dan tidak lagi *what to learn*. Metode pembelajaran yang dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang penyampiannya dapat dilakukan secara langsung di kelas (tatap muka) atau melalui pembelajaran dalam jaringan (daring atau *online*);
- e) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa : (1) kuliah; responsi dan tutorial; Seminar, diskusi kelompok, atau *focus group discussion* (FGD); dan praktikum, baik praktik di laboratorium, studio, bengkel, atau lapangan; (2) penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang diwajibkan bagi program sarjana, profesi, magister, dan doktor dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik. Hal ini juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau kebijakan yang bermanfaat

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; (3) pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen yang diwajibkan bagi program pendidikan diploma empat, sarjana, profesi, dan spesialis dalam rangka memanfaatkan IPTEKS untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan nyata di masyarakat;

- f) Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh sebanyak 16 kali pertemuan (tatap muka maupun daring) per semester termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) sesuai dengan beban kreditnya; bentuk ujian (UTS dan UAS) dapat berupa ujian di kelas, lab, proyek/penugasan ataupun bentuk lain yang secara tepat dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi kemajuan pembelajaran mahasiswa;
- g) Program studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/ seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa;
- h) Dosen pembimbing utama tugas akhir program pendidikan diploma dan sarjana sekurang-kurangnya bergelar master, sedangkan program pendidikan magister dan doktor harus bergelar doktor dan sesuai dengan bidang keahliannya;
- i) Masa penyelesaian tugas akhir mahasiswa sejak penyusunan rencana tugas akhir hingga pelaksanaan ujian untuk program vokasi paling lama 6 (enam) bulan, sarjana paling lama 12 bulan, magister paling lama 12 bulan, dan doktor paling lama 24 bulan;
- j) Keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi terdiri atas komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tugas akhir;
- k) Mahasiswa program magister wajib untuk mempublikasikan hasil penelitian tesis ke dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional, mahasiswa program doktor wajib untuk mempublikasikan hasil penelitian disertasi ke dalam jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang pengaturannya ditetapkan dalam POB; dan
- l) Masa mukim untuk mahasiswa program D3 dan sarjana terapan/D4 paling sedikit 2 (dua) semester, sarjana paling sedikit 4 (empat) semester, magister dan magister terapan paling sedikit 2 (dua) semester, serta doktor dan doktor terapan dengan beban penuh paling sedikit 3 (tiga) semester, untuk program magister dan doktor *by research* diatur dalam POB SPs.

### 2.3.5. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa IPB dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Sks dideskripsikan sebagai berikut :

- a) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - (1) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester;
  - (2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan
  - (3) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester;
- b) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - (1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan
  - (2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester;
- c) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain dapat dilakukan dengan beban belajar setara beban diatas yang teknis penyelenggaraannya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- d) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester;
- e) Beban belajar mahasiswa program D3, sarjana terapan/D4, dan sarjana yang memiliki prestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester dan pada semester berikutnya; dan
- f) Mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program selanjutnya tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program tersebut, namun harus menyelesaikan program tersebut sebelum menyelesaikan program lanjutannya. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik. Mahasiswa program magister, magister terapan, atau program yang setara dapat melanjutkan ke program doktor atau doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program tersebut.

Semester dideskripsikan sebagai satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk UTS dan UAS. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan IPB dapat menyelenggarakan kuliah alih tahun. Kuliah alih tahun diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Apabila kuliah alih tahun diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS alih tahun.

Masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

- a) D3 selama 6 (enam) semester, paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks;
- b) Sarjana dan sarjana terapan/D4 selama 8 (delapan) semester, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks;
- c) Profesi selama 4 (empat) semester, paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks;
- d) Magister, magister terapan, atau spesialis, masa studi selama 4 (empat) semester, paling lama 3,5 (tiga setengah) tahun akademik dan dapat diperpanjang 2 (dua) x 3 (tiga) bulan jika memenuhi ketentuan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 39 sks yang terdiri dari 36 sks matakuliah ditambah 3 (tiga) sks Bahasa Inggris;
- e) Doktor, doktor terapan, atau subspesialis, masa studi selama 6 (enam) semester, paling lama 5 (lima) tahun akademik, dan dapat diperpanjang 2 (dua) x 3 (tiga) bulan jika memenuhi ketentuan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 45 sks yang terdiri dari 42 sks matakuliah ditambah 3 (tiga) sks Bahasa Inggris; dan
- f) Mahasiswa dimungkinkan untuk menyelesaikan masa studi pada semester akhir berjalan yang tertera pada butir a hingga e sepanjang mahasiswa bersangkutan dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan beban belajar yang ditetapkan dan persyaratan-persyaratan kelulusan lainnya.



## 2.4. STANDAR 4. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses penilaian pembelajaran dimulai dari rekrutmen calon mahasiswa baru, untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu baik. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa.

### 2.4.1. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan;
- b) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- c) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- d) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; dan
- e) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

### 2.4.2. Teknik dan Instrumen Penilaian

- a) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, serta angket; dan
- b) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan

dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

### 2.4.3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- d) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup: tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

### 2.4.4. Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

- a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

### 2.4.5. Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Huruf dan angka mutu penilaian akhir matakuliah

Huruf Mutu	Angka Mutu
A	4,00
AB	3,50
B	3,00
BC	2,50
C	2,00
D	1,00
E	0,00

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka mutu setiap mata kuliah dan sks mata kuliah bersangkutan, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka mutu setiap mata kuliah dan sks mata kuliah bersangkutan, dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang telah ditempuh.

- a) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan  $IPK \geq 2,00$  (dua koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian (*cum laude*) dengan kriteria:
  - (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK > 3,50 (tiga koma lima nol), tanpa nilai D, masa studi tidak lebih dari empat tahun untuk program D3 dan tidak lebih dari lima tahun untuk program D4/sarjana, serta tidak pernah mendapat sanksi akademik sedang dan/atau berat.
- b) Mahasiswa program profesi, spesialis, magister, magister terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK  $\geq 3,00$  (tiga koma nol nol); untuk program doktor dan program doktor terapan  $\geq 3,25$  (tiga koma dua lima) dengan nilai Bahasa Inggris minimal B. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian (*cum laude*) dengan kriteria:
- (1) Mahasiswa program magister dan profesi dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila memenuhi kewajiban publikasi (2.3.4. point k), dan mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), sedangkan untuk program doktor 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - (2) Mahasiswa program magister, profesi, dan doktor dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila memenuhi kewajiban publikasi (2.3.4. point k), dan mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
  - (3) Mahasiswa program magister, profesi, dan doktor dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) apabila mencapai IPK > 3,75 (tiga koma tujuh lima), tanpa nilai C, masa studi paling lama 2,5 tahun, dan menerbitkan satu paper pada jurnal nasional terakreditasi kategori Sinta 1 atau Sinta 2 Kemenristekdikti atau jurnal internasional bereputasi, atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus untuk program magister; serta masa studi paling lama 4 (empat) tahun, menerbitkan satu publikasi di jurnal nasional terakreditasi kategori Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3 Kemenristekdikti, atau prosiding seminar internasional terindeks Scopus, dan memiliki minimal satu publikasi internasional Q1 atau Q2 atau dua publikasi internasional Q3 dan/atau Q4 untuk program doktor.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a) Ijazah dan transkrip nilai, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan yang dituliskan dalam bahasa Indonesia dan terjemahannya dalam bahasa Inggris;
- b) Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi, bagi lulusan program profesi;
- c) Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- d) Gelar; dan
- e) Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## 2.5. STANDAR 5. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### 2.5.1. Kualifikasi dan Kompetensi Dosen

- a) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi;
- b) Dosen tetap per program studi yang memenuhi kualifikasi minimal berjumlah 5 (lima) orang. Adapun kriteria dosen pada masing-masing program sebagai berikut :

- (1) Dosen program D3 :
  - (a) Harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
  - (b) Jumlah dosen yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan kompetensi program studi  $\geq 90\%$ ;
  - (c) Jabatan lektor kepala dan/atau profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi  $\geq 40\%$ ;
  - (d) Memiliki sertifikat kompetensi/profesi  $\geq 80\%$ ; dan
  - (e) Program studi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (2) Dosen program sarjana, sarjana terapan/D4 :
  - (a) Harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
  - (b) Bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi berpendidikan S2  $\geq 90\%$  dan berpendidikan S3  $\geq 40\%$ ;
  - (c) Memiliki sertifikat kompetensi/profesi  $\geq 80\%$ ;
  - (d) Jabatan lektor kepala dan/atau profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi  $\geq 40\%$ ; dan
  - (e) Program studi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Dosen program profesi :
  - (a) Harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - (b) Bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi berpendidikan S2  $\geq 90\%$  dan berpendidikan S3  $\geq 40\%$ ;
  - (c) Memiliki sertifikat kompetensi/profesi  $\geq 80\%$ ;
  - (d) Jabatan lektor kepala dan/atau profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi  $\geq 40\%$ ; dan
  - (e) Program studi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- (4) Dosen program magister dan program magister terapan :
- (a) Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi;
  - (b) Bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dan seluruhnya berpendidikan S3;
  - (c) Memiliki sertifikat kompetensi/profesi  $\geq 80\%$ ;
  - (d) Memiliki jabatan lektor kepala dan/atau profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi  $\geq 40\%$ ; dan
  - (e) Program studi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (5) Dosen program spesialis dan subspecialis :
- (a) Harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - (b) Bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi dan seluruhnya berpendidikan S3;
  - (c) Memiliki sertifikat kompetensi/profesi  $\geq 80\%$ ;
  - (d) Memiliki jabatan lektor kepala dan/atau profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi  $\geq 40\%$ ; dan
  - (e) Program studi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (6) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
- (a) Harus berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan yang bidang keahliannya sesuai atau relevan dengan kompetensi program studi;
  - (b) Memiliki sertifikat kompetensi/profesi  $\geq 80\%$ ;
  - (c) Program doktor harus memiliki jabatan profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi paling sedikit 2 (dua) orang;

- (d) Program doktor terapan tidak harus memiliki jabatan profesor, tetapi harus memiliki paling sedikit 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat, atau memiliki 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi; dan
  - (e) Program studi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- c) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) dan 7 (tujuh) KKNI terhadap jenjang 8 (delapan), dan 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh institusi berwenang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atas rekomendasi organisasi profesi dan/atau asosiasi fakultas/program studi; dan
- d) Kualifikasi dosen pembimbing Tugas Akhir
- (1) Pembimbing utama :
    - (a) Dosen tetap (ASN dan dosen non ASN ber-NIDN yang masih aktif/belum pensiun saat penetapan);
    - (b) Bidang keahliannya sesuai dengan tema tugas akhir dan/atau keilmuan program studi;
    - (c) Telah meluluskan paling sedikit 2 (dua) mahasiswa pada jenjangnya; dan
    - (d) Khusus untuk program doktor dan doktor terapan, paling rendah memiliki jabatan lektor kepala, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan  $\geq 1$  (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau  $\geq 1$  (satu) karya dalam bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat IPB.
  - (2) Komisi Pembimbing
    - (a) Bidang keahliannya sesuai dengan keilmuan program studi; dan
    - (b) Khusus untuk program doktor dan doktor terapan, paling sedikit ada 1 (satu) profesor.



## 2.5.2. Beban Kerja Dosen

- a) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada :
  - (1) Kegiatan pokok dosen mencakup :
    - (a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    - (b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    - (c) Pembimbingan dan pelatihan;
    - (d) Penelitian; dan
    - (e) Pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan;
  - (2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan
  - (3) Kegiatan penunjang.
- b) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa; dan
- c) Rata-rata beban per dosen per semester, atau rata-rata *Fulltime Teaching Equivalent* (FTE) berkisar antara 12 sampai 16 sks.

## 2.5.3. Dosen Tetap dan Tidak Tetap

Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di IPB baik ASN maupun non ASN ber-NIDN yang tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Ketentuan dosen tetap sebagai berikut:

- a) Jumlah  $\geq 90\%$  dari jumlah seluruh dosen;
- b) Jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi minimal 5 (lima) orang. Khusus untuk program doktor memiliki paling sedikit 2 (dua) orang profesor; dan
- c) Wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Dosen tidak tetap merupakan dosen yang tidak berstatus sebagai pendidik tetap di IPB dan dibutuhkan keahliannya dalam proses pembelajaran. Ketentuan dosen tidak tetap dalam suatu program studi adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah  $\leq 10\%$  dari jumlah seluruh dosen;
- b) Wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi; dan
- c) Memiliki pengalaman di bidangnya paling sedikit 5 (lima) tahun.

#### 2.5.4. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi dapat memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat, dengan ketentuan :

- a) Jumlah dan kualifikasi akademik pustakawan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pembelajaran paling sedikit 4 (empat) orang;
- b) Setiap program studi memiliki paling sedikit 1 (satu) orang laboran, analis, teknisi, operator, programmer/pranata komputer, yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan untuk menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang dapat bekerja khusus untuk program studi maupun terintegrasi dalam unit kerja penyelenggara program studi (departemen atau fakultas/sekolah);
- c) Jumlah dan kualifikasi akademik tenaga administrasi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pembelajaran paling sedikit 4 (empat) orang yang dapat bekerja khusus untuk program studi maupun terintegrasi dalam unit kerja penyelenggara program studi (departemen atau fakultas/sekolah); dan
- d) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus, wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## 2.6. STANDAR 6. SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### 2.6.1. Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran tersedia dan dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik, paling sedikit terdiri atas:

- a) Perabot
  - (1) Setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana perabot kursi sebanyak jumlah mahasiswa per ruangan aktivitas dan meja sesuai keperluan peralatan pendidikan;
  - (2) Setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana perabot untuk dosen/asisten dan untuk beraktivitas disesuaikan dengan karakter kegiatan proses pembelajaran; dan
  - (3) Tersedianya sarana perabotan kantor (meja, kursi, komputer, lemari, dll) untuk aktivitas administratif yang lengkap, sesuai kebutuhan didukung program pemeliharaan secara berkala serta memenuhi mutu kesehatan dan keselamatan kerja.
- b) Peralatan dan media pendidikan
  - (1) Setiap kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana peralatan pendidikan dengan jenis, jumlah, dan kualitas yang memadai, serta sistem keamanan ruangan yang terjamin;
  - (2) Tersedia sarana untuk praktikum di laboratorium dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi sesuai bidang ilmu program studi, berfungsi dan dirawat dengan baik dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik; dan
  - (3) Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas lapangan yang bermutu baik.
- c) Buku, buku elektronik, dan repositori
  - (1) Pelayanan perpustakaan dapat diakses minimal 14 jam/hari, 6 hari/minggu;
  - (2) Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu :  $\geq 400$  untuk sarjana,  $\geq 100$  untuk magister,  $\geq 100$  untuk doktor (dalam tiga tahun terakhir);
  - (3) Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/ tugas akhir:  $\geq 200$  (dalam tiga tahun terakhir);

- (4) Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPPI yang sesuai bidang: diploma  $\geq 2$  (dua) judul, sarjana  $\geq 3$  (tiga) judul, magister  $\geq 3$  (tiga) judul, doktor  $\geq 3$  (tiga) judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir);
  - (5) Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: diploma  $\geq 2$  (dua) judul, sarjana  $\geq 2$  (dua) judul, magister  $\geq 3$  (tiga) judul, doktor  $\geq 3$  (tiga) judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir);
  - (6) Jumlah bahan pustaka berupa prosiding  $\geq 6$  (enam) judul untuk diploma,  $\geq 9$  (sembilan) judul untuk sarjana, dan  $\geq 9$  (sembilan) untuk magister dan doktor (dalam tiga tahun terakhir);
  - (7) Departemen memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara daring); dan
  - (8) Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (*handout/modul/penuntun praktikum*).
- d) Sarana teknologi informasi dan komunikasi
- (1) Tersedianya sarana teknologi informasi dan telekomunikasi/jaringan internet/*bandwidth* minimal 10 kbps/mahasiswa dan kontinyu serta mudah diakses oleh semua mahasiswa, dosen, dan tendik;
  - (2) Memiliki akses komputer dengan perangkat lunak dan keras yang lengkap untuk proses pembelajaran;
  - (3) Sistem teknologi informasi selalu ditata dan dimutakhirkan minimal setahun sekali;
  - (4) Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai;
  - (5) Rasio jumlah komputer per mahasiswa pada saat penggunaan 1 : 1; dan
  - (6) Ketersediaan sarana pembelajaran daring (*e-learning*) yang didukung dengan perangkat keras, perangkat lunak (server) yang mencukupi, dalam kondisi baik dan terawat, disertai manual yang lengkap.
- e) Instrumentasi eksperimen
- (1) Tersedianya peralatan laboratorium dasar, sesuai bidang dan karakteristik penelitian dan cabang ilmu di masing-masing unit yang mutakhir dalam jumlah yang cukup, operasional dan dirawat secara baik; dan

(2) Tersedianya peralatan laboratorium analisis dasar dan lanjut yang modern sesuai bidang dan karakteristik penelitian dan cabang ilmu di masing-masing unit yang mutakhir dalam jumlah yang cukup, operasional dan dirawat secara baik.

f) Sarana olahraga

Institut Pertanian Bogor memiliki sarana olahraga yang dapat diakses guna menunjang kegiatan akademik dan non akademik menunjang kegiatan akademik dan non akademik: gedung olahraga, *gymnasium*, kolam renang, lapangan bola, lapangan tenis, lapangan voli, lapangan baseball dan lain-lain dengan mudah;

g) Sarana berkesenian

Institut Pertanian Bogor memiliki sarana berkesenian yang dapat menunjang kegiatan akademik dan non akademik: ruang seni, studio musik, *green tv*, dll;

h) Sarana fasilitas umum

(1) Tersedia sarana transportasi umum dengan jumlah yang cukup, beroperasi sesuai dengan kebutuhan, dan ramah lingkungan (*green transportation*);

(2) Terdapat tempat parkir yang mencukupi, mudah dijangkau, dan aman; dan

(3) Terdapat sistem pengaturan lalu lintas untuk menjamin ketertiban berlalu lintas di dalam kampus, difasilitasi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang (*halte/shelter*), serta rambu-rambu lalu lintas;

i) Bahan habis pakai

Tersedianya bahan habis pakai untuk kuliah, praktikum, penelitian, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi sesuai kebutuhan dan tepat waktu;

j) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

(1) Memiliki sistem pemeliharaan sarana pendidikan dan pembelajaran;

(2) Memiliki manual kesehatan dan keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan; dan

(3) Memiliki sistem keamanan 24 jam.

Jenis, jumlah, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

## 2.6.2. Prasarana Pembelajaran

Prasarana pembelajaran tersedia dan dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang baik, paling sedikit terdiri atas:

- a) Lahan  
IPB memiliki lahan sendiri untuk bangunan dan sarana pendukungnya yang mencukupi bagi kegiatan akademik dan administrasi yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- b) Ruang kelas  
Ruang kelas/aula paling sedikit 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa;
- c) Perpustakaan  
Ruang perpustakaan paling sedikit 1,6 m<sup>2</sup> per orang;
- d) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
  - (1) Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang simulasi/lapang paling sedikit 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa;
  - (2) Ruang komputer paling sedikit 1,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa (saat penggunaan);
- e) Tempat berolahraga  
Gedung olahraga memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah bertaraf nasional dan internasional;
- f) Ruang untuk berkesenian  
Ruang untuk kegiatan berkesenian berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah bertaraf nasional dan internasional;
- g) Ruang unit kegiatan mahasiswa  
Ruang himpunan mahasiswa  $\geq 25$  m<sup>2</sup> per ruangan;
- h) Ruang pimpinan perguruan tinggi  
Ruang kerja pimpinan  $\geq 15$  m<sup>2</sup> per orang;

- i) Ruang dosen  
Setiap dosen menempati satu ruang dengan luas  $\geq 4 \text{ m}^2$ ;
- j) Ruang tata usaha  
Ruang administrasi kantor  $\geq 4 \text{ m}^2$  per orang;
- k) Fasilitas umum untuk pembelajaran
  - (1) Ruang ujian sidang sarjana  $\geq 16 \text{ m}^2$  per mahasiswa;
  - (2) Auditorium sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan;
- l) Fasilitas umum
  - (1) Setiap gedung kuliah tersedia jalan/tangga khusus untuk mobilitas kursi roda bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus (difabel);
  - (2) Tersedia prasarana jalan penghubung untuk pejalan kaki dalam kampus, terlindungi dari hujan dan panas, aman, dan nyaman;
  - (3) Fasilitas air memenuhi sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis;
  - (4) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan;
  - (5) Perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat;
  - (6) Toilet memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 (dua) kali sehari;
  - (7) Poliklinik tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik;
  - (8) Mobil *ambulance* dan mobil jenazah tersedia, dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan;
  - (9) Jumlah kamar asrama mahasiswa sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (dua orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal;
  - (10) Tempat ibadah (mushola/mesjid)  $\geq 2 \text{ m}^2$  per orang, bermutu baik, dan jumlah mencukupi;

- (11) Kantin luasan  $\geq 4 \text{ m}^2$  per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiena;
- (12) Jaringan komunikasi suara tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan; dan
- (13) Tersedia sistem pengarsipan data dan informasi yang berkualitas baik dan memenuhi persyaratan.

### 2.6.3. Sarana dan Prasarana IPB

- a) Memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan (standar kelas A atau setara), serta jumlahnya mencukupi;
- b) Didukung oleh prasarana pengelolaan limbah laboratorium dan sampah terpadu;
  - (1) Tersedia pedoman perencanaan pengelolaan limbah laboratorium dan sampah terpadu secara lengkap;
  - (2) Unit pengolahan limbah laboratorium terpisah dari laboratorium limbah domestik, dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
  - (3) Memiliki Instalasi penampungan sementara limbah B3 yang memadai;
  - (4) Tersedia peralatan/ perlengkapan pengelolaan sampah, mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir (diolah dengan kualitas baik);
  - (5) Memiliki pengolahan sampah berupa insinerator dengan emisi yang tidak melampaui ambang batas; dan
  - (6) Pengelolaan sampah dengan *composting* memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya.
- c) Memiliki sistem keamanan lingkungan yang memadai;
  - (1) Tersedia unit keamanan lingkungan dengan sumberdaya yang cukup yaitu kendaraan operasional keamanan kampus, dan peralatan lain; dan
  - (2) Tersedia unit mobil pemadam kebakaran, tabung pemadam kebakaran ringan, sistem hidran yang dipelihara secara berkala.



- d) Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana tersebut terdiri atas:
- (1) Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
  - (2) Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
  - (3) Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
  - (4) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
  - (5) Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

## 2.7. STANDAR 7. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### 2.7.1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan pembelajaran meliputi beberapa hal yang melibatkan institusi, fakultas/sekolah, departemen, dan unit kerja sebagai berikut :

- a) Institut Pertanian Bogor membuat kebijakan rencana strategis dan operasional dalam menyusun kurikulum dan perencanaan pengelolaan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- b) Institut Pertanian Bogor membuat kebijakan tentang suasana akademik mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten;
- c) Institut Pertanian Bogor membuat kebijakan tentang sistem seleksi, rekrutmen, dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan, serta konsisten dan efektif pelaksanaannya; dan

- d) Fakultas/Sekolah, departemen, dan unit kerja membuat perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja, dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mechanisme yang berlaku dan didokumentasi secara baik dan tertelusur.

### 2.7.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran meliputi beberapa hal yang melibatkan institusi, fakultas/sekolah, departemen, dan unit kerja sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian berdasarkan jenis dan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- b) Melaksanakan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten;
- c) Memiliki dokumen sistem penjaminan mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan prosedur operasional baku) dalam penyelenggaraan pembelajaran yang tersedia bagi dosen dan mahasiswa;
- d) Memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pembinaan, pengembangan, suksesi, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta sistem monitoring dan evaluasi, berikut rekam jejak kinerja dan dilaksanakan secara konsisten dan efektif, untuk menjamin mutu penyelenggaraan pembelajaran;
- e) Memiliki sistem pembinaan yang baik untuk meningkatkan retensi SDM, yang mencakup penyediaan kondisi kerja yang kondusif, kesempatan meningkatkan kemampuan akademik /profesional, kompetensi, dan jaminan kesejahteraan yang memadai; dan
- f) Memiliki mekanisme alokasi dan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

### 2.7.3. Pengendalian

Pengendalian pengelolaan pembelajaran yang melibatkan institusi, fakultas/sekolah, departemen, dan unit kerja sebagai berikut :

- a) Melakukan pengembangan dan peninjauan kurikulum secara berkala, dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memperhatikan visi, misi, dan umpan balik;

- b) Memiliki kegiatan intra-/ko-/ekstrakurikuler dengan melibatkan alumni/masyarakat/industri untuk semua jenis dan jenjang program pendidikan yang meliputi program D3, sarjana, sarjana terapan/D4, profesi, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan;
- c) Memiliki sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan melalui proses penjaminan mutu pada masing-masing unit dengan membentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM);
- d) Memiliki upaya pelacakan dan perekaman data lulusan yang intensif untuk melacak lulusan semua jenis dan jenjang program pendidikan yang datanya terekam secara komprehensif;
- e) Memiliki upaya pelacakan dan perekaman data pengguna lulusan semua jenis dan jenjang program pendidikan untuk mengevaluasi kompetensi lulusan;
- f) Memiliki sistem pengelolaan data akademik yang didukung oleh sistem informasi digital yang tertelusur dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN; dan
- g) Memiliki situs yang menyediakan informasi akademik dan non akademik yang data tersebut selalu dimutakhirkan.

## 2.7.4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pembelajaran yang melibatkan institusi, fakultas/sekolah, departemen, dan unit kerja sebagai berikut :

- a) Memiliki mekanisme tentang pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan untuk menjamin mutu dan efektivitas pembelajaran;
- b) Pemantauan dan evaluasi terhadap dosen dan mahasiswa menyangkut: proses belajar mengajar dan pelaksanaan tugas akhir (kelayakan dosen dan mahasiswa, pembimbingan tugas akhir yang meliputi proses penyusunan usulan, pelaksanaan, penulisan, dan ujian) untuk semua strata pendidikan. Khusus untuk program doktor terdiri atas ujian tertutup dan sidang promosi;

- c) Memiliki komisi/unit kerja yang melakukan pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi, dengan tugas dan wewenang yang jelas; dan
- d) Memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan dalam proses pelaksanaan pembelajaran.

### 2.7.5. Pelaporan Kegiatan Pembelajaran pada Tingkat Program Studi

Pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dalam pengelolaan pembelajaran yang melibatkan institusi, fakultas/sekolah, departemen, dan unit kerja sebagai berikut :

- a) Memiliki prosedur tentang pelaporan proses pelaksanaan pembelajaran pada semua strata pendidikan secara periodik yang dilaksanakan dengan baik dan merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal, sehingga dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran; dan
- b) Melaporkan kegiatan pembelajaran program studi melalui SIMAK IPB dan pangkalan data pendidikan tinggi secara berkala.

## 2.8. STANDAR 8. PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Komponen standar yang harus dicapai standar pembiayaan pembelajaran yaitu: perencanaan program, biaya operasional untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat), biaya investasi, dan sumber dana.

Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Besaran SSBOPT menjadi dasar bagi IPB untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) IPB tahunan yang

ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis program studi. Rektor IPB menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi, dan pengembangan kapasitas institusi.

### 2.8.1. Perencanaan program

- a) Institusi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan;
- b) Setiap unit fakultas/sekolah, departemen, direktorat, biro, kantor, dan unit pelaksana teknis/UPT menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang difasilitasi oleh institusi melalui Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) IPB; dan
- c) Fakultas/sekolah melibatkan secara aktif pengampu Program Studi menyusun program/kegiatan pendidikan di level fakultas/sekolah atau departemen.

### 2.8.2. Biaya operasional

- a) Besaran biaya operasional pendidikan yang diperlukan per mahasiswa per tahun untuk masing-masing program pendidikan pada saat Standar Mutu Pendidikan ini ditetapkan adalah :
  - (1) Program D3  $\geq$  15 (lima belas) juta rupiah;
  - (2) Program sarjana, sarjana terapan/D4  $\geq$  18 (delapan belas) juta rupiah;
  - (3) Program sarjana kelas internasional  $\geq$  50 (lima puluh) juta rupiah;
  - (4) Program profesi  $\geq$  12,5 (dua belas setengah) juta rupiah;
  - (5) Program profesi kelas internasional  $\geq$  35 (tiga puluh lima) juta rupiah;
  - (6) Program spesialis, magister, magister terapan  $\geq$  24 (dua puluh empat) juta rupiah;
  - (7) Program magister kelas internasional  $\geq$  48 (empat puluh delapan) juta rupiah; dan

- (8) Program subspesialis, doktor, doktor terapan  $\geq 36$  (tiga puluh enam) juta rupiah.
- b) Besaran rata-rata dana penelitian per dosen tetap per tahun untuk masing-masing program pendidikan adalah :
  - (1) Program D3  $\geq 2$  (dua) juta rupiah;
  - (2) Program sarjana, sarjana terapan/D4  $\geq 3$  (tiga) juta rupiah;
  - (3) Program profesi  $\geq 5$  (lima) juta rupiah;
  - (4) Program spesialis, magister, magister terapan  $\geq 18$  (delapan belas) juta rupiah; dan
  - (5) Program subspesialis, doktor, doktor terapan  $\geq 18$  (delapan belas) juta rupiah.
- c) Besaran rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per tahun untuk masing-masing program pendidikan adalah :
  - (1) Program D3  $\geq 4$  (empat) juta rupiah;
  - (2) Program sarjana, sarjana terapan/D4  $\geq 1,5$  (satu setengah) juta rupiah;
  - (3) Program profesi  $\geq 2$  (dua) juta rupiah;
  - (4) Program spesialis, magister, magister terapan  $\geq 2,5$  (dua setengah) juta rupiah; dan
  - (5) Program subspesialis, doktor, doktor terapan  $\geq 2,5$  (dua setengah) juta rupiah;

### 2.8.3. Biaya Investasi

Besaran biaya investasi yang digunakan dari total anggaran IPB untuk pengadaan dan pengembangan adalah:

- a) Pengadaan sarana dan prasarana  $\geq 15\%$  per tahun;
- b) Pengembangan sumber daya manusia  $\geq 5\%$  per tahun; dan
- c) Pengembangan institusi  $\geq 5\%$  per tahun;

### 2.8.4. Sumber dana

Institusi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

- a) Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana IPB  $\leq 30\%$ ; dan
- b) Persentase perolehan dana dari Pemerintah dan dana masyarakat non SPP dibandingkan dengan total penerimaan dana IPB  $\geq 70\%$ .

Komponen pendanaan lain diluar biaya pendidikan antara lain: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerja sama tridharma kelembagaan pemerintah dan swasta, pendapatan dari badan/satuan usaha IPB, pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi, dan/atau sumber lain yang sah.

### 2.8.5. Kewajiban IPB sebagai Institusi

- a) Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
- b) Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan institusi (IPB);
- c) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya institusi pada setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

### 2.8.6. Investasi dan aset

- a) IPB melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen IPB;
- b) Selain investasi tersebut, IPB dapat melakukan investasi dalam badan/satuan usaha komersial yang tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur IPB, dan tujuan pendidikan karakter bangsa;
- c) Nilai aset IPB yang dapat diinvestasikan untuk mendirikan satuan usaha komersial setiap tahunnya tidak melebihi 5% (lima persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak;
- d) Nilai aset IPB tersebut merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan audit terakhir yang dibuat oleh pihak auditor independen yang ditetapkan;

- e) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan IPB;
- f) Penetapan investasi IPB dilakukan oleh Rektor IPB setelah mendapat persetujuan MWA; dan
- g) Tata cara investasi dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.



